KEPALA DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH
KABUPATEN BANDUNG

PERATURAN DESA MEKARRAHAYU
NOMOR 01 TAHUN 2016

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mekarrahayu Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 02).
6. Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Desa;
7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 412.4/Kep.394.BPMPD/2015 tentang Lokasi dan Alokasi Dana Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MEKARRAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2015 MENJADI PERATURAN DESA MEKARRAHAYU TENTANG LAPORAN

PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA DESA MEKARRAHAYU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		Rp. 1.629.142.500
2.	Belanja Desa		
	1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 780.289.400	
	2. Bidang Pembangunan	Rp. 651.171.500	
	3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 81.018.800	
	4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 80.800.000	
	5. Bidang Tak Terduga	Rp. 35.800.000	
	Jumlah Belanja	Rp. 1.629.142.500	
	Surplus/Defisit	Rp.	0
3.	Pembiayaan Desa		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2015;
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Mekarrahayu
Pada tanggal : 05 Januari 2016

KEPALA DESA MEKARRAHAYU

ttd

HERRY HERYADI

Diundangkan di Mekarrahayu
Pada Tanggal 05 Januari 2016

SEKRETARIS DESA

ttd

ADE MUHYI
NIP. 19700512 200906 1 003

BERITA DESA MEKARRAHAYU
TAHUN 2016 NOMOR : 01